

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PROSTITUSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:
HASIHOLAN PARDAMEAN MANALU
NPM. 1952011011



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Lampung)

Oleh:

Hasiholan Pardamean Manalu

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media online yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Website, Whatsapp, Twitter, Facebook, Michat* dan *Instagram*. Permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah apakah faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik, bagaimanakah modus operandi kejahatan prostitusi melalui media elektronik? Dan bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi masalah kejahatan prostitusi melalui media elektronik .

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan didukung oleh pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dari penelitian di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bagian Satreskrim Polisi daerah Lampung, Akademisi fakultas Hukum dan Pelaku kejahatan Prostitusi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik yaitu faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan pergaulan bebas, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor kurangnya keimanan. Modus operandi yang digunakan ialah menggunakan sarana pertukaran informasi melalui media elektronik *aplikasi michat*, pertukaran foto, hingga akhirnya bertemu di satu tempat untuk melakukan hubungan intim dan melakukan pembayaran atas jasa tersebut. Upaya penanggulan yang dilakukan kepolisian dalam menanggapi praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik dilakukan dengan dua upaya, yaitu upaya preventif dan represif.

Hasiholan Pardamean Manalu

Adapun upaya preventif yang dilakukan kepolisian yaitu penyuluhan hukum mengenai bahaya prostitusi, bekerja sama dengan Satpol PP dan dinas sosial kota Bandar Lampung melakukan penyuluhan mengenai bahaya penyakit akibat prostitusi, mengadakan patroli keliling di daerah yang dianggap rawan prostitusi, menempatkan anggota polisi dan Satpol PP di sekitar tempat prostitusi, bekerja sama dengan perusahaan provider telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku, pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat rawan prostitusi, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang di huni mahasiswi yang telah dicurigai sebelumnya terlibat dalam kejahatan prostitusi melalui media elektronik. Adapun upaya represif yang dilakukan kepolisian yaitu, kepolisian Dan Satpol PP membentuk satuan fungsi menangani kasus prostitusi *online*, pihak kepolisian dan Satpol PP menyerahkan para pelacur ke dinas sosial untuk di rehabilitasi, memberikan saran-saran kepada pelaku untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, pihak kepolisian melakukan penerapan hukum kemudian di serahkan kepada pihak yang berwenang

Saran dari penelitian ini adalah untuk mengurangi munculnya prostitusi dapat membuat aturan yang tegas mengenai kehajatan prostitusi, yang harus mengatur secara jelas dan tegas mengenai praktik pelacuran dan prostitusi, Hendaknya kepolisian lebih jeli dalam proses penyidikan untuk menentukan yang mana korban karena tipu muslihat mucikari, dan yang memang sukarela untuk bergabung dalam jaringan prostitusi online, Perlu adanya upaya pembenahan khususnya dibidang teknologi dan informasi pada struktur kepolisian agar secara cepat dapat menangani kasus yang berhubungan dengan teknologi dan informasi dan kepada masyarakat hendaknya ikut serta membantu pihak kepolisian dalam menertibkan kesenjangan sosial akibat prostitusi melalui media elektronik.

Kata Kunci: Kriminologi, prostitusi, media elektronik

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PROSTITUSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh:
HASIROLAN PARDAMEAN MANALU
NPM. 1952011011**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

Nama Mahasiswa : **HASHOLAN PARDAMEAN MANALU**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011011**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing,


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H
NIP 197905062006041002


Maya Shafira, S.H., M.H
NIP 197706012005012002.

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisma, S.H., M.Hum
NIP 1961123119890310123

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H**

Sekretaris : **Maya Shafira , S.H., M.H**

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H..**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakh, S.H.,M.S.
NIP. 19641218198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Juni 2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasiholan Pardamean Manalu
NPM : 1952011011
Judul Skripsi : Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik (studi kasus pada kepolisian daerah lampung)
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik (studi kasus pada kepolisian daerah lampung)" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan surat keputusan rektor No. 3187/H26/DT/2010

Bandar Lampung,

2023

Ya ataan



Hasiholan Pardamean Manalu
NPM. 1952011011

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Maret 2000, sebagai anak ke dua dari dua bersaudara, dari Juni Manalu dan Ibu Nurtati Marbun. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di Xaverius Wayhalim, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN di Xaverius Wayhalim, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Xaverius Pahoman. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Penulis mengikuti kegiatan UKM Katolit Unila pada tahun 2019-2020. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai Februari 2022. Kemudian pada tahun 2023, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Anugerah-Ku cukup bagimu Apabila engkau lemah, kuasa-Ku menjadi sempurna di dalam engkau. (Korintus 12:9a)

Alih-alih menghakimi orang, mengapa Anda tidak meluangkan waktu yang sama untuk berdoa bagi mereka, untuk menjangkau mereka, untuk memberi tahu mereka bahwa Anda percaya pada mereka.

(Joel Osteen)

Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

(Kolose 2:7)

PERSEMBAHAN

Shalom

Salam Sejahtera bagi kita semua

Penulis Mempersembahkan karya ini Kepada:

Kedua orang tuaku yang mengajarku makna kesabaran dan perjuangan dalam kehidupan, nasihat, dukungan dan do'a yang selalu menjadi semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kakakku yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Almamaterku tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Segala puji dihaturkan bagi Tuhan, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. Skripsi dengan judul “Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik (studi kasus pada kepolisian daerah lampung)”. Adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan ini disampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman M, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian hukum pidana dan selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Maya Shafira , S.H., M.H selaku Pembimbing II atas kesabaran yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
7. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses belajar dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Hasiholan Pardamean Manalu

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan singkat mengenai Kejahatan	
1. Pengertian Kejahatan	15
2. Unsur-unsur Kejahatan.....	15
B. Teori Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan	16
C. Tinjauan singkat mengenai Prostitusi.....	22
1. Pengertian Prostitusi.....	22
2. Prostitusi Dalam Hukum Pidana	25
3. Prostitusi Dalam Undang-undang Informasi Teknologi dan Elektronik.....	26
D. Pengertian Media Elektronik	32
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38

E. Analisis Data.....	40
-----------------------	----

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik	41
B. Modus operandi tindak pidana prostitusi melalui media elektronik	51
C. Upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi masalah kejahatan prostitusi melalui media elektronik	59

V. PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi online. Manusia telah menukar uang dan barang dengan hubungan seksual selama ribuan tahun. Sejak konsep pertukaran itu mulai dikenal, pada masa itulah prostitusi mulai muncul. Profesi ini diperkirakan sudah ada sejak dimulainya awal tahun masehi bahkan jauh sebelum itu.¹

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan

¹ Melinda Arsanti, 2017, Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol.5 No.3, hlm.51.

kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.²

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.³

Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi obyek urusan hukum baik hukum positif maupun hukum agama dan tradisi karena perkembangan teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.⁴

² Kondan Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Penerbit Pertama Mitra Handalan, Medan, hlm. 2.

³ Febri Dwi Yanto, 2017, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Vol. No.2, hlm. 2.

⁴ Bening Samudra Bayu Wasono, 2020, *Pelacuran Di Ibukota Salah Siapa*, Guepedia, Jakarta, hlm. 53

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam berbeda dengan sistem barat. Dalam Hukum Islam, setiap hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun belum berkeluarga, meskipun dilakukan rela sama rela tetap dikategorikan tindak pidana.⁵

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media online yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Website, Whatsapp, Twitter, Facebook, Michat* dan *Instagram*. Prostitusi *online* dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu praktik prostitusi *online* saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita. Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya di dorong atau di motivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit di penuhi. Berikut ini data prostitusi online yang ditemukan dalam waktu tiga tahun terakhir:

Tabel 1.1 Jumlah Prostitusi online di Bandar Lampung

Tahun	Jumlah
2020	4 Kasus
2021	27 Kasus
2022	40 Kasus

Sumber: Kepolisian Daerah Lampung 2023

⁵ Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 15

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 4 kasus prostitusi online. Pada tahun 2021 menangani sebanyak 27 kasus dan pada tahun 2022 mereka mampu merazia 40 kasus. Jumlah tersebut terbilang banyak jika dibanding dengan prostitusi offline atau yang menjajakan jasa di tempat khusus seperti karaoke atau lokalisasi. Pada tahun 2020 jumlah kasus prostitusi yang ditindak memang lebih sedikit karena kasus Covid-19 sedang tinggi.

Berkaitan dengan kasus prostitusi yang marak terjadi berikut beberapa contoh kasus prostitusi *online*:

1. Kasus prostitusi online melalui aplikasi MiChat juga terjadi di kota Bandar Lampung, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus prostitusi yang terjadi. Seorang perempuan prostitusi *online* berinisial AL (30 tahun), dididik Kepolisian, Pada awal tahun 2022 di salah satu hotel di Kota Bandar Lampung. AL menjajakan dirinya lewat aplikasi *Michat*. Menurut Kasat Reskrim Polda Lampung, modus pelaku menyiapkan kamar hotel terlebih dahulu kemudian mencari pria hidung belang dengan menggunakan aplikasi *Michat*.⁶
2. Dua pelaku yang menjalankan bisnis prostitusi online FT (19) dan RM (17) warga Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung. Kedua pelaku tega menjual kekasihnya sendiri ke para pria hidung belang demi bisnis prostitusi onlinenya lancar. Mirisnya saat diperiksa petugas, pelaku membantah korban merupakan kekasihnya. Pelaku mengatakan korban prostitusi online itu baru dikenalnya satu bulan lalu. Melalui aplikasi tersebut, pelaku menawarkan jasa kencan kepada pelanggan dengan tarif Rp 250 ribu untuk sekali kencan. Saat ini kedua tersangka sudah diamankan di Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan penyidikan. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Bandar Lampung Iptu Gustomi Dendy mengatakan tersangka dikenakan pasal tindak pidana perdagangan orang dengan modus prostitusi online.⁷
3. Selain itu, kasus lainnya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan bahwa polisi telah menetapkan dua tersangka dalam kasus prostitusi daring yang melibatkan pekerja seni dengan inisial VS. Terkait kasus tindak pidana prostitusi online atau perdagangan orang ini, ia mengatakan bahwa pasal yang disangkakan kepada dua tersangka yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ancaman hukumannya paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun

⁶ <https://lampung.inews.id/berita/polda-lampung-bongkar-prostitusi-online-korban>

⁷ <https://www.tagar.id/jajakan-wanita-sma-lewat-aplikasi-michat-ini-modus-muncikari>

kurungan dan ditambah denda sebesar Rp120 juta hingga Rp 600 juta, Kombes Pol Yan Budi Jaya mengatakan bahwa saat ditangkap di salah satu hotel di kota setempat, VS sudah berada satu kamar dengan pemesannya S.⁸

Menurut contoh kasus di atas, dasar hukum yang dapat dikenakan oleh tersangka adalah: a. Pasal 88 jo 76 i UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak b. Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE c. Pasal 296 KUHP d. Pasal 506 KUHP.

Prostitusi ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang kurang secara status ekonomi saja, tetapi juga oleh orang yang mempunyai status ekonomi menengah ke atas dan bahkan juga memasang tarif yang fantastis. Lebih miris lagi, sekarang yang melakukan praktek prostitusi bukan hanya dari orang-orang yang sudah dewasa dari segi umur saja, tetapi sekarang bahkan remaja yang masih berstatus sebagai pelajar pun terlibat ke dalam masalah praktik haram ini. Sifat hedonisme yang tumbuh dikalangan pelajar ini yang sering kali menjadi faktor pemicu untuk melakukan segala cara agar bisa memenuhi keinginannya, termasuk terjun ke dunia prostitusi ini. Demi bisa mengikuti standar 'orang berada' dan tidak mau kalah saing di lingkungannya, terkadang mereka rela untuk terjun ke bisnis haram ini agar bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang relatif 'mudah'.⁹

Pekerjaan prostitusi ini merupakan pekerjaan dengan resiko yang tinggi. Dalam melakukan praktik prostitusi ini, mereka sering berganti-ganti pasangan dalam

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2020/07/30/12175811/kasus-prostitusi-artis-vs-di-lampung-2-muncikari-jadi-tersangka>.

⁹ Kondan Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Penerbit Pertama Mitra Handalan, Medan, hlm. 2.

melakukan hubungan seksual. Terkadang, pada saat mereka melakukan pekerjaannya, banyak pelanggan yang menipu dan tidak membayar si pekerja seks itu. Lalu, apabila mereka melakukan hubungan seksual itu tanpa alat kontrasepsi, akan ada resiko yang lebih tinggi lagi yang mengintai, yakni bisa saja menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan berujung kepada tindakan aborsi.

Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang menyatakan “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta mucikari atau pelindung PSK (Pasal 296 KUHP). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun (Pasal 506).

Kejahatan praktik prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik internet juga di atur oleh Pasal 27 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”.

Kasus prostitusi *online* melatarbelakangi penelitian untuk melakukan tinjauan terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik komunikasi, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan prostitusi. Agar terciptanya kehidupan yang sebagaimana mestinya, dengan dijamin keamanan, merasa tentram, damai dan sehat. Dapat menjalankan pekerjaan halal yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain tanpa menimbulkan efek negatif (tidak merugikan orang lain). Memiliki kualitas pendidikan yang tinggi sehingga dapat dianggap oleh orang lain, bangsa dan dunia. Masyarakat yang berkepribadian baik dan berakhlak mulia serta mampu mengharumkan nama baik keluarga, bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik?
- b. Bagaimanakah modus operandi kejahatan prostitusi melalui media elektronik?
- c. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi masalah kejahatan prostitusi melalui media elektronik ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka yang menjadi ruang lingkup skripsi ini di batasi pada tinjauan kriminologi terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik (studi kasus pada kepolisian daerah lampung) di Bandar Lampung Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik
- b. Untuk mengetahui modus operandi kejahatan prostitusi melalui media elektronik
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi masalah kejahatan prostitusi melalui media elektronik

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya

- b. Diharapkan dapat menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Kegunaan Praktis Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹⁰

a. Faktor- Faktor Penyebab Kejahatan Prostitusi

Adapun faktor pendorong timbulnya prostitusi menurut M. Dalyono adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, digolongkan menjadi 2 keadaan:
 - a. Keadaan yang kurang (miskin), dimana keadaan ini tidak terpenuhinya sandang, pangan, papan (kebutuhan primer) dan hidupnya serba kekurangan.
 - b. Keadaan yang berlebih (kaya) dimana dalam keadaan ini, tidak hanya kebutuhan primer saja yang terpenuhi. Tetapi kebutuhan sekunder terkadang juga terpenuhi.

¹⁰ . Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 123.

2. Faktor Pendidikan

Pengertian pendidikan berasal dari kata “didik” mendapat awalan “me” sehingga menjadi “mendidik”, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi pelatihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses merubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

3. Faktor lingkungan sosial.

Lingkungan sosial adalah semua orang/manusia yang mempengaruhi kita, pengaruh lingkungan sosial itu ada yang kita terima secara langsung dan ada juga yang tidak langsung. Pengaruh secara langsung seperti dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain, dengan keluarga kita, teman-teman kita, kawan sekolah, kawan sepekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan secara tidak langsung dapat melalui radio dan televisi, dengan membaca bukubuku dan majalah, surat kabar dan dengan berbagai cara lainnya.¹¹

b. Modus Operandi Kejahatan Prostitusi

Pengertian lain dari modus operandi yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan.¹²

Modus operandi dapat juga dikatakan dengan modus operasi. Kelompok kata itu bermakna cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam

¹¹ Frank E. Agan. 2013. *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Perilaku Kriminal)*. Kencana: Jakarta, hlm. 620-621.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud*. Jakarta. Balai Pustaka hlm. 6

melakukan perbuatan jahatnya. Melihat uraian makna yang ada dalam kamus paling resmi bahasa Indonesia itu kelompok kata modus operandi jelas berhubungan dengan operasi kejahatan. Modus operandi (jamak modi operandi) adalah frase bahasa latin, sekitar diterjemahkan sebagai “modus operasi”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang atau cara kerja, metode mereka operasi atau fungsi.¹³ Dalam bahasa Inggris, sering disingkat M.O. Ungkapan ini sering digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh para pelaku. Hal ini juga digunakan dalam profil pidana individu untuk mengeksekusi kejahatan, mencegah deteksi dan/ atau memfasilitasi melarikan diri.

Berdasarkan dari pengertian kamus umum Bahasa Indonesia dan berbagai pendapat diatas terkait dengan pengertian modus operandi maka yang dimaksud dengan modus operandi adalah cara, metode atau teknik khusus seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini adalah kejahatan prostitusi. Disini para pelaku menentukan suatu cara, strategi, media dan teknik khusus yaitu melalui media elektronik.

c. Upaya penanggulangan Kejahatan Prostitusi

Menurut Sudarto, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

1. Upaya Penal (Represif) Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan

¹³ Hastuti, Tutut Wuri. 2017. *Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online Oleh Pelajar SMA Di Bandar Lampung (Studi pada Polresta Bandar Lampung)*. Jurnal Poenale, Universitas Lampung .Vol 5, No 4.

ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Demikian pula Hoefnagels menyatakan, upaya penegakan hukum dapat ditempuh dengan cara:¹⁴

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
 - b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
 - c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan melalui media elektronik (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).
2. Upaya Non Penal (Preventif) Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:¹⁵
- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
 - b. Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
 - c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kesimpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau diteliti.¹⁶ Agar tidak terjadi kesalahan pemahan terhadap permasalahan, maka penulis akan memberikan beberapa konsep dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek.¹⁷
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti

¹⁴ Barda Nawawi Arif, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 48

¹⁵ *Ibid*, hlm 50.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 132

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo. Hlm. 12.

diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendirinya atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹⁸

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.¹⁹
- d. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.²⁰
- e. Prostitusi adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.²¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan maka di sajikan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

¹⁸ Adami Chazawi. 2008. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.67.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 70

²⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief, 2017, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 148.

²¹ Bagong Suyanto, 2015, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 159.

Merupakan bab yang meliputi latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang di gunakan dalam skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahsan mengenai hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu analisis Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban dari permasalahan hasil penelitian serta saran saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa akan datang serta menambah wawasan tentang hukum khususnya dalam hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Singkat Mengenai Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran²².

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.²³ Dari sudut pandang masyarakat, batasan kejahatan dari sudut pandang

²² M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-12

²³ M.Ali Zaidan, *Op. Cit*, hlm. 16.

ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.²⁴

Berikut adalah rumusan kejahatan dari berbagai ahli kriminologi:²⁵

1. Menurut W.A. Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberaian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.
2. Menurut Thorsten Sellin, bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif mana pun, serta tidak terkungkung oleh batas politik dan tidak selalu harus terkandung didalam hukum pidana.
3. Menurut Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*).
4. Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.
5. Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain, dengan demikian kejahatan merupakan sesuatu yang diciptakan.
6. Menurut Howard Becker, perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut.
7. Menurut Mainheim, perumusan tentang kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila terbukti.

2. Unsur-unsur Kejahatan

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:²⁶

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian.

²⁴ M.Ali Zaidan, *Op. Cit*, hlm. 17.

²⁵ Yesmil Anwar, Adang, 2015, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 178-179

²⁶ A.S. Alam, *Op. Cit*, hlm. 18-19.

2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP.
3. Harus ada perbuatan.
4. Harus ada maksud jahat.
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

B. Teori Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan

Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi:²⁷

1. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan).
Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari Yunani ‘a-’ ‘tanpa’, dan ‘nomos’ ‘hukum’ atau ‘peraturan’. Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang.²⁸

2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya).

Cultural deviance theories terbentuk antara 1952 dan 1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah:

²⁷ A. S. Alam, *Op. Cit*, hlm. 45

²⁸ Yesmil Anwar, Adang, *Op. Cit*, hlm. 86.

a. *Social Disorganization*

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi. Thomas dan Znaniecky mengaitkan hal ini dengan *social disorganization* (disorganisasi sosial), yaitu: tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan anak-anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian mereka melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan yang penuh dengan kebebasan dalam pergaulan yang pada akhirnya menjadikan mereka mengenal narkoba, minuman keras, dan seks bebas.

- b. *Differential Association Sutherland* mencetuskan teori yang disebut *Differential Association Theory* sebagai teori penyebab kejahatan.²⁹ Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum

²⁹ A. S. Alam, *Op. Cit*, hlm. 58.

pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :³¹

2. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan

³⁰ M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

³¹ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat

3. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski

melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.

Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya

4. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok,

peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

5. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.

C. Tinjauan Singkat Mengenai Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur

utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.³²

Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks, untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK). Di Indonesia pelacur sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban, Mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum. Pekerjaan melacur atau nyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecer seputar mereka dari masa kemasa. Resiko yang dipaparkan pelacuran antara lain adalah keresahan masyarakat dan penyebaran penyakit menular seksual, seperti AIDS yang merupakan resiko umum seks bebas tanpa pengamanan seperti kondom.³³

Menurut Kartini Kartono, prostitusi yaitu bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksplotiasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.³⁴

Secara rinci Kartini Kartono menjelaskan motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
- b. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
- c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.

³² Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 159.

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, Diakses tanggal 12 Juli 2022, Pukul 14.00 Wita.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 185

³⁵ *Ibid.*, hlm. 245.

- d. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja.
- e. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
- f. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.
- g. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
- h. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.
- i. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.
- j. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya.
- k. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.
- l. Ajakan teman-teman sekampung atau sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
- m. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.

Para pelaku prostitusi telah hilang rasa harga dirinya, mereka hanya dapat dinilai dengan uang dan didepan orang lain tidak menunjukkan rasa yang sekiranya tidak dapat dinilai dengan uang. Secara sosiologi, prostitusi merupakan perbuatan amoral yang terdapat dalam masyarakat. Para pelakunya tidak hanya dari kalangan remaja, anak dibawah umur melainkan dari kalangan ibu-ibu rumah tanggapun ada. Hanya demi untuk mendapat sesuap nasi dan kesenangan sesat mereka telah mengorbankan kehormatan, harga diri, derajat dan martabat didepan lakilaki hidung belang. Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitive. Dilihat dari segi sosiologinya, mereka dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, di cemooh, dihina di usir dari tempat tinggalnya, dan lain-lain sebagainya. Mereka

seakan-akan sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta mencemarkan nama baik daerah tempat berasal mereka.

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat berbahaya.³⁶

2. Prostitusi dalam Hukum Pidana

Merespon prostitusi ini hukum diberbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum. Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam Pasal 296, pasal 297 dan Pasal 506. Di dalam Pasal 296 menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal 297 menyatakan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

³⁶Lucky Elza Aditya, 2019, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Malang: Universitas Brawijaya) diakses pada <https://media.neliti.com/>, akses 12 November, Hlm.2-3.

Sedangkan Pasal 506 menyatakan bahwa “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.³⁷

Kejahatan terhadap kemanusiaan berupa prostitusi yang dipaksakan Unsur-Unsurnya:

- a. Pelaku menyebabkan orang atau orang-orang itu terlibat dalam satu atau lebih tindakan yang bersifat seksual dengan cara memaksa atau dengan tindakan paksaan, atau menekan, atau dengan tindakan yang membuat seseorang mau tidak mau harus mengikuti kemauan yang memerintahkan itu; hal ini bisa disebabkan oleh misalnya takut akan tindakan kekerasan yang bakal menimpanya, pemaksaan kehendak, penyekapan, serangan psikologis atau penyalagunaan kekuasaan terhadap orang atau orang-orang atau seorang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa/kursif atau dengan memanfaatkan ketidakcakapan orang atau orang-orang itu dalam memberikan atau menyatakan kesediaan dan kerelaan yang sejati.
- b. Pelaku atau seorang lain memperoleh atau berharap untuk memperoleh imbalan uang atau keuntungan dalam bentuk lain sebagai balasan untuk atau berkenaan dengan dilakukannya tindakan yang bersifat seksual itu.
- c. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.³⁸

3. Prostitusi dalam Undang-undang Informasi Teknologi dan Elektronik

Media sosial menjadi tempat alternatif marketing untuk menggaet konsumen lelaki keranjang sampah kendati kerap pula digunakan untuk menggaet konsumen kelas kakap dengan menggunakan gerakan “bawah tanah”. Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Perbuatan promosi prostitusi *online* ini dapat dijerat melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

³⁷ Alexander Imanuel Korassa Sonbai, 2019. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi melalui media online, Denpasar, *Jurnal Ilmiah hukum Kenotariatan Acta Comitas*, Vol.4 No 2, hlm.274

³⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.

Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), Pasal 27 Ayat 1 UU ITE menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun promosi prostitusi online adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau mengupload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat tindak pidana Pasal 45 juncto Pasal 27 ayat 1 UUIE.

istilah melanggar kesusilaan artinya melakukan melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan dimuka umum.³⁹

Penegak hukum jika serius ingin memusnahkan segala bentuk prostitusi online kiranya dapat menerapkan pasal dalam UU ITE. Dengan kewenangannya para penegak hukum dapat meminta untuk dilakukan pemblokiran terhadap media sosial atau situs prostitusi *online*.⁴⁰

³⁹ Adami Chazawi. 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pers. hlm. 16.

⁴⁰ Emanuel Hibu Tukan, 2019, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Prostitusi Di Kota Bandung*, hlm.1-2

4. Prostitusi Dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah setempat. Namun, apabila kegiatan pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk mau dijadikan pekerja seks komersial, maka tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi orang, yakni tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 angka 7 UU No. 21/2007).

Sanksi bagi orang yang melakukan eksploitasi seperti berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 21 tahun 2007 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴¹

5. Teori-Teori Kriminologi tentang Tindak Pidana Prostitusi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911). seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. P. Topinard mendefinisikan bahwa :⁴²

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya”.

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi bahwa:⁴³ “*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*”.

“(Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)”

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara

⁴¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f04db5110f4/ancaman-sanksi-bagi-yang-mendirikan-tempat-prostitusi>, dikutip tanggal 12 Juli 2022, Pukul 14.30 WITA.

⁴²Topo Santono dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Hlm. 5.

⁴³ J.E Sahetapy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. Hlm. 5.

memperbaiki pelaku kejahatan dan caracara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:⁴⁴

1. Kriminologi teoritis a) Antropologi Kriminal Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. b) sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. c) Psikologi Kriminal Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. d) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. e) Penologi Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan kaidah hukum.
2. Kriminologi Praktis a) Hygiene Kriminal Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor timbulnya kejahatan. b) politik kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. c) Kriminalistik yaitu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian secara umum diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup dua hal, yaitu : a. Kejahatan b. Penjahat. Reaksi masyarakat terhadap keduanya, Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat. Reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Adapun teori-teori kriminologi yang dapat diterapkan dan dihubungkan dengan masalah tindak pidana prostitusi ini adalah :

- a. Teori Anomie Teori anomie adalah suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan setruktur kesempatan untuk mencapai suatu tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi prustasi, menjadi konflik, adanya ketidak puasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan pada norma yang berlaku. Teori anomie menempatkan ketidak seimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuantujuan budaya lebih

⁴⁴ Ibid: Hlm. 4-7.

ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian dari itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang sangat lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidak seimbangan ini (misalnya kelompok marjinal) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan dari pada kelompok lainnya.

- b. Teori Kontrol Sosial Teori kontrol sosial menyebabkan kejahatan kepada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial⁶³. Manusia dalam kontrol sosial dipandang sebagai makhluk moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, berbeda dengan teori kriminologi lainnya, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum mengapa ada orang yang taat kepada hukum.

Albert J.Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu “*Personal Control*” dan “*Sosial Control*”. *Personal Control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berada di masyarakat. Sedangkan *Sosial Control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturanperaturan menjadi efektif. Dalam teori sosial, ada empat elemen yang harus diperhatikan:⁴⁵

1. *Attachment* (Kasih sayang) *Atteachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika *Attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, jika psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan keturunan dari biologis atau sosialisasi. *Attachment* dibagi menjadi dua bentuk yaitu : 1) *Attachment* Total Suatu keadaan dimana seseorang individu melepas rasa lega yang terdapat dalam dirinya dan diganti

⁴⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm .88.

dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan, karena melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang lain. Tujuan akhir dari attachment ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi. 2) *Attachment Partial* Suatu hubungan antara seseorang individu dengan individu lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada peleburan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lainnya sedang mengawasi pelaku individu dengan kata lain, Attachment partial hanya akan menimbulkan kepatuhan kepada individu, bila sedang diawasi perilakunya oleh orang lain.

2. *Commitment* (keterikatan seseorang pada subsistem) *Commitment* adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan organisasi. Hal ini merupakan aspek yang rasional yang terdapat dalam ikatan sosial, segala ikatan yang dilakukan oleh individu, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, karena adanya manfaat tersebut, segala aturan akan di taatinya oleh individu.
3. *Involvement* (keterlibatan) *Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi, artinya : “Apabila individu aktif di segala kegiatan maka individu tersebut, akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga individual tersebut tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bersifat melanggar hukum”.

D. Pengertian Media Elektronik

Media elektronik terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media berarti sarana atau alat berupa sarana

komunikasi bagi masyarakat berupa koran, majalah, televisi, siaran radio, telepon, internet dan sebagainya yang terletak diantara kedua pihak sebagai perantara dan penghubung.⁴⁶

Menurut KBBI media elektronik merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai pengguna seperti radio, televisi, konsol permainan, komputer, telepon dan lain-lain. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Media elektronik berkembang seiring perkembangan dari teknologi dan informasi. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik telah mengalami perkembangan, hal tersebut didukung pula dengan perangkat dari media elektronik itu sendiri dengan munculnya radio, televisi dan internet. Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai macam media elektronik yang semakin tinggi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Perkembangannya melalui media online internet.⁴⁷

Media elektronik berfungsi dalam menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik melalui transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁴⁶ Tanti Yuniar, 2019. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Agung media Mulia. hlm. 400.

⁴⁷ <http://elib.unikom.ac.id/ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di-indonesia/> Diakses tanggal 12 Juli 2022, Pukul 14.00 WITA.

Transaksi Elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”.

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁴⁸

1. Pre-Emtif Yang dimaksud upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mengikuti peraturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal itu selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi
2. Preventif Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.
3. Represif Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:⁴⁹

- a. Pre-emptif. Pre-emptif ialah suatu usaha pertama yang dikerjakan oleh petugas kepolisian guna mencegah akan terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menetapkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut berkembang dalam diri seseorang.

⁴⁸ A.S. Alam, *Op. Cit*, hlm. 79-80.

⁴⁹ Paul Ricardo, “ *Upaya penanggulangan kriminologi* ” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember 2010 : 23

- b. Preventif .Upaya ini merupakan upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya preventif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. Represif Upaya. Represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Represif juga dapat diartikan sebagai suatu konseptional yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan usaha Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkahlangkah berikut:

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis empiris dan didukung oleh yuridis normatif. Metode penelitian hukum Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵⁰

⁵⁰ Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, hlm 134.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dari penelitian di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literatur atau bahan tertulis lainnya. Kemudian data tersebut di pelajari dan dianalisis yang setelah itu disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari: Bahan Hukum Primer
Kemudian data tersebut di pelajari dan dianalisis yang setelah itu disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - b) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Larangan Pelacuran

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Peraturan pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum meliputi buku-buku literatur, berita, koran, majalah, artikel, jurnal-jurnal, kamus, ensiklopedia dan sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini pada penelitian ini diperlukannya narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu peranan yang terkait efektifitas penerapan pidana pemilihan umum khususnya di Bandar Lampung sebagai data dari penunjang, terdiri dari:

- | | |
|---|---|
| b. Kepolisian Daerah Lampung Bagian Satreskrim | 1 orang |
| c. Pelaku Prostitusi <i>online</i> di Bandar Lampung | 1 orang |
| d. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | 1 orang |
| | <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> + |
| | 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Data Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.
- b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan wawancara kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*). *Editing* yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan masalah, selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.
- b. Klasifikasi data Mengelompokan data yang telah di editing dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.

- c. Sistematisasi data (*systematizing*) Penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan untuk menganalisis data.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disusun oleh penulis, serta penulis juga telah menjelaskan pada bagian bab sebelumnya, maka dari itu dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik yaitu faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan pergaulan bebas, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor kurangnya keimanan.
2. Modus operandi prostitusi *online* melalui media elektronik dapat terjadi karena adanya akses yang sangat mudah dan juga begitu bebas, adanya *website* atau forum dan aplikasi *whatsapp* yang secara khusus berkecimpung di dunia prostitusi *online* menegaskan bahwa praktik haram ini sudah sangat terorganisir. Mereka biasanya mengunjungi forum atau *website* tersebut atau menginstal aplikasi *whatsapp*, di dalamnya sudah ada ruang khusus yang membahas mengenai kegiatan ini, tinggal memilih gadis-gadis didalamnya dipaparkan dengan jelas seperti apa gadis-gadis pelaku prostitusi ini dari mulai tarif sampai bentuk tubuh. Setelah setuju maka tinggal mengatur tempat bertemu.

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam menanggapi praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik dilakukan dengan dua upaya, yaitu upaya preventif dan represif. Adapun upaya preventif yang dilakukan kepolisian yaitu penyuluhan hukum mengenai bahaya prostitusi, bekerja sama dengan Satpol PP dan dinas sosial kota Bandar Lampung melakukan penyuluhan mengenai bahaya penyakit akibat prostitusi, mengadakan patroli keliling di daerah yang dianggap rawan prostitusi, menempatkan anggota polisi dan Satpol PP di sekitar tempat prostitusi, bekerja sama dengan perusahaan provider telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku, pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat rawan prostitusi, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang di huni mahasiswa yang telah dicurigai sebelumnya terlibat dalam kejahatan prostitusi melalui media elektronik. Adapun upaya represif yang dilakukan kepolisian yaitu, kepolisian Dan Satpol PP membentuk satuan fungsi menangani kasus prostitusi *online*, pihak kepolisian dan Satpol PP menyerahkan para pelacur ke dinas sosial untuk di rehabilitasi, memberikan saran-saran kepada pelaku untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, pihak kepolisian melakukan penerapan hukum kemudian di serahkan kepada pihak yang berwenang

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi munculnya kejahatan prostitusi dapat membuat aturan yang tegas mengenai kejahatan prostitusi, yang harus mengatur secara jelas dan tegas mengenai praktik pelacuran dan prostitusi.
2. Hendaknya kepolisian lebih jeli dalam proses penyidikan untuk menentukan yang mana korban karena tipu muslihat mucikari, dan yang memang sukarela untuk bergabung dalam jaringan prostitusi *online*.
3. Perlu adanya upaya pembenahan khususnya dibidang teknologi dan informasi pada struktur kepolisian agar secara cepat dapat menangani kasus yang berhubungan dengan teknologi dan informasi.
4. Kepada masyarakat hendaknya ikut serta membantu pihak kepolisian dalam menertibkan kesenjangan sosial akibat prostitusi melalui media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami, Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Agan, Frank E.2013. *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Perilaku Kriminal)*. Kencana: Jakarta.
- Alam, AS, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Bandar Lampung: Pustaka Refleksi Books.
- Bening, Samudra Bayu Wasono, 2020, *Pelacuran Di Ibukota Salah Siapa*, Guepedia, Jakarta.
- Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Hibu Tukan Emanuel, 2019, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Prostitusi Di Kota Bandung*.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung.
- Nawawi Arif, Barda, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 2017, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Shafira Maya dkk, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung
- Soekanto, Soerjono, 2016, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Suyanto Bagong, 2015, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Yesmil, Anwar Adang, 2015, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Yuniar, Tanti, 2019. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Agung media Mulia.

Zaidan, M.Ali, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Lucky, Elza Aditya, 2019, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Malang: Universitas Brawijaya) diakses pada <https://media.neliti.com/>, akses 12 November.

Maya Shafira. 2010. *Kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam peraturan daerah (perda) sebagai upaya penanggulangan kejahatan (suatu kajian terhadap aspek pidana dalam peraturan perundang-undangan administratif)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

Melinda, Arsanti, 2017, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unmul. Vol.5 No.3.

Siregar, Kondan, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Penerbit Pertama Mitra Handalan, Medan, hlm. 2.

Sonbai, Alexander Imanuel Korassa, 2019. *Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi melalui media online*, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah hukum Kenotariatan Acta Comitatus, Vol.4 No 2.

Yanto, Febri Dwi, 2017, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol. No.2.

C. Peraturan Perundang- Undang

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perda Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Larangan Pelacuran.

D. Sumber Lain

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f04db5110f4/ancaman-sanksi-bagi-yangmendirikan-tempat-prostitusi>, dikutip tanggal 12 Juli 2022, Pukul 14.30 WITA.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, Diakses tanggal 12 Juli 2022, Pukul 14.00 Wita.

<https://lampung.inews.id/berita/polda-lampung-bongkar-prostitusi-online-korban>

<https://regional.kompas.com/read/2020/07/30/12175811/kasus-prostitusi-artis-vs-di-lampung-2-muncikari-jadi-tersangka>.

<https://www.tagar.id/jajakan-wanita-sma-lewat-aplikasi-michat-ini-modus-muncikari>.

<http://elib.unikom.ac.id/ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di-indonesia/>
Diakses tanggal 12 Juli 2022, Pukul 14.00 WITA.